



## BUPATI BLITAR

Blitar, 13 Desember 2021

Yth. Sdr. 1. Sekretaris Daerah  
2. Asisten  
3. Staf Ahli  
4. Kepala Perangkat Daerah  
se-Kabupaten Blitar  
di

**B L I T A R**

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR 800/1397 /409.205.3/2021**  
**TENTANG**  
**PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH**  
**DAN/ATAU CUTI BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR**  
**SELAMA PERIODE HARI RAYA NATAL 2021 DAN TAHUN BARU 2022**  
**DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019**

Berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 26 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Periode Hari Raya Natal 2021 Dan Tahun Baru 2022 Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*, dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Latar Belakang.

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Periode Hari Raya Natal 2021 Dan Tahun Baru 2022 Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*, perlu kami sampaikan bahwa dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran Covid-19, perlu dilakukan pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam masa pandemi *Covid-19*.

Dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut, perlu menetapkan Surat Edaran Bupati Blitar tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Mudik Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar Selama Periode Hari Raya Natal 2021 Dan Tahun Baru 2022 (Nataru) Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar untuk menerapkan kebijakan mengenai pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara selama periode Hari Natal tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di Indonesia.

b. Tujuan

1. Untuk memastikan penegakan disiplin selama periode pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara selama periode Hari Natal tahun 2021 dan Tahun Baru 2022.
2. Untuk memastikan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid-19* di lingkungan instansi Pemerintah dan masyarakat luas di Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya.

3. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat pembatasan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara selama periode Hari Natal tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 pada masa Pandemi *Covid-19*.

4. Dasar

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- d. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease Virus 2019 (Covid-19)*;
- e. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease Virus 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional; dan
- f. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease Virus 2019* pada saat Natal tahun 2021 dan Tahun Baru 2022.

5. Isi Edaran.

**a. Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah**

- 1) Pegawai Aparatur Sipil Negara dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/mudik selama Periode Hari Raya Natal 2021 Dan Tahun Baru 2022 (Nataru), yaitu sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan 2 Januari 2022.
- 2) Larangan kegiatan bepergian ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dikecualikan bagi:
  - a) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertempat tinggal dan bekerja di instansi yang berlokasi di dalam satu wilayah aglomerasi yang akan melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*).
  - b) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan perjalanan dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan yang bersifat penting dan terlebih dahulu memperoleh Surat Tugas yang ditandatangani oleh minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) atau Kepala Kantor Satuan Kerja; atau
  - c) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dengan terlebih **dahulu mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian (Bupati)**.
- 3) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan kegiatan bepergian ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c agar selalu memperhatikan dan mematuhi:
  - a) peta zonasi risiko penyebaran *Covid-19* yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan *Covid-19*;
  - b) peraturan dan/atau kebijakan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah asal dan tujuan perjalanan;
  - c) kebijakan mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
  - d) kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan *Covid-19*; dan

- e) protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan;
- f) Penggunaan Platform Peduli Lindungi.

#### **b. Pembatasan Cuti**

- 1) Pejabat Pembina Kepegawaian dan/atau Pejabat yang diberikan delegasi kewenangan sesuai dengan Keputusan Bupati Blitar Nomor : 188/285/409.06/KPTS/2020 **tidak akan memberikan izin cuti** bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara untuk tanggal-tanggal selama periode Nataru sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a butir 1).
- 2) Dikecualikan dari hal yang disebutkan pada angka 5 huruf b butir 1), dapat diberikan :
  - a) cuti melahirkan dan/atau sakit dan/atau cuti karena alasan penting bagi Pegawai Negeri Sipil; dan
  - b) cuti melahirkan dan/atau cuti sakit bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- 3) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b butir 2) dilakukan secara akuntabel sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

#### **c. Disiplin Pegawai**

- a. Apabila terdapat Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melanggar hal tersebut, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- b. Melaporkan pelaksanaan Surat Edaran ini kepada Bupati Blitar yang disampaikan melalui tautan <https://bit.ly/LaranganNataru> pada 1 (satu) hari kerja terhitung sejak berakhirnya periode nataru, dengan format pelaporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

#### **Penutup**

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dilaksanakan secara bersama-sama dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Hari Libur Nasional Tahun 2021 Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Demikian, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, atas perhatian dan pelaksanaannya, disampaikan terima kasih.



Lampiran Surat Edaran Bupati Blitar  
Nomor 800/673/409.205.3/2021  
Nomor 800/1397/409.205.3/2021

**Format Laporan**

Nomor : Kepada  
Sifat : Segera Yth. Bupati Blitar  
Lampiran : 1 (satu) bendel Melalui Kepala Badan Kepegawaian  
Perihal : Laporan Pelaksanaan Surat dan Pengembangan SDM  
Edaran Bupati Blitar Nomor di  
800/673/409.205.3/2021 dan **BLITAR**  
800/1397/409.205.3/2021  
pada (Unit Kerja)

Menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Blitar Nomor: 800/673/409.205.3/2021 tentang Surat Edaran Bupati Blitar tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar Selama Hari Libur Nasional Tahun 2021 Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Surat Edaran Bupati Blitar Nomor: 800/1397/409.205.3/2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar Periode Hari Raya Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*, berikut kami sampaikan laporan pelaksanaan Surat Edaran tersebut pada instansi kami dengan rincian sebagai berikut:

**Unit Kerja** :

**Tanggal Periode Laporan** : 20 Desember 2021 s/d 2 Januari 2022

No.	Laporan	Keterangan
1.	Jumlah Keseluruhan Pegawai	
2.	Jumlah Pegawai yang Cuti (melahirkan/sakit/alasan penting)	
3.	Jumlah Pegawai yang Melakukan Perjalanan Dinas	
4.	Jumlah Pegawai yang Bepergian ke Luar Daerah (bukan dalam rangka kedinasan) dengan izin PPK	
5.	a. Jumlah Pegawai yang Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Cuti tanpa izin	
	b. Jumlah Pegawai yang Dijatuhi Hukuman Disiplin	

Catatan Pelaksanaan:

.....  
.....

Demikian atas perhatian dan kerja samanya, kami sampaikan terimakasih.

Blitar, 3 Januari 2022

Kepala PD

Ttd

(Nama)